

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

NOMOR : 000.4.7.2/06/1/2026

TENTANG

KERJASAMA PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN SPBU 4455801 SIYONO, PLAYEN, GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Edy Basuki, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jl. Wonosari-Yogya Km 03, Siyono Wetan, Logandeng,
Playen, Gunungkidul

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : H. Sugiyarto, S.H
Jabatan : Pimpinan SPBU 4455801
Alamat : Jl. Wonosari-Yogya Km 03, Siyono Wetan, Logandeng,
Playen, Gunungkidul.

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berlangganan pada SPBU 4455801 Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
POKOK PEKERJAAN

Dengan ini PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka kerjasama untuk operasional kendaraan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2
PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA menjual BBM kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan harga yang telah ditentukan Pemerintah;
2. PIHAK KEDUA menyediakan BBM kepada PIHAK PERTAMA sejumlah BBM yang tertera pada kupon yang disahkan oleh unit berwenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;
3. PIHAK PERTAMA membeli BBM dengan system menukarkan kupon kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

1. Setiap Minggu keempat pada bulan yang bersangkutan, PIHAK KEDUA melakukan penagihan pembayaran BBM yang telah dikeluarkan/disediakan berdasarkan kupon yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup;
2. Dokumen penagihan berupa lembar kupon dan data print out pengeluaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup untuk kemudian dilaksanakan pencocokan data;
3. Setelah pencocokan data dinyatakan sesuai kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dilengkapi berkas administrasi keuangan untuk dilakukan transfer pembayaran melalui transfer Bank BPD DIY Cabang Wonosari an. Sugiyarto, nomor rekening 002261002707.

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila secara musyawarah seperti pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 5
KETENTUAN PERUBAHAN

Perubahan-perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dan berlaku sebagai pelengkap dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk satu tahun anggaran 2026 dan selanjutnya perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi dan dibuat perjanjian baru jika akan dilanjutkan.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dengan kesadaran dari kedua belah pihak. Asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai secukupnya dan ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK KEDUA,



H. SUGIYARTO. S.H
Pimpinan SPBU 4455801

Playen, 2 Januari 2026
PIHAK PERTAMA,



EDY BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. [REDACTED]

ARSIP - DLH - 2026